

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA DATA PRIBADI SECARA
DIGITAL PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI INDONESIA**

Oleh:

R. Budi Prabowo Wicaksono

Universitas Surabaya

prabowobudi92@outlook.com

Abstrak

Perkembangan teknologi menunjukkan perubahan yang signifikan. Era Revolusi Industri 4.0 menuju kepada era Society 5.0 berdampak pada industri hukum tekhusus pada bidang keperdataan. Profesi dan jabatan yang terdampak pada adanya perkembangan teknologi salah satunya adalah notaris. Saat ini notaris tidak hanya menggunakan media konvensional dalam pekerjaan. Mereka mulai menggunakan teknologi dalam penyimpanan data dan dokumen. Notaris yang menggunakan media elektronik disebut dengan *Cyber Notary*. Tentu perubahan ini akan berdampak pada aspek hukum terkhusus mengenai pemrosesan dan penyimpanan data pribadi. Fokus dari penelitian ini akan tertuju pada penyimpanan data dari notaris yang dikaji dalam konteks Hukum Perlindungan Data Pribadi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan conceptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif deskriptif dengan pola penalaran deduktif. Hasil dari penelitian ini; pertama, klasifikasi subjek hukum notaris dalam konteks penyelenggaraan data pribadi dipandang sebagai orang perorangan. Selain itu notaris juga dipandang sebagai pengendali data pribadi dalam UU PDP. Kedua, notaris dengan berlandaskan UU Jabatan Notaris sudah memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data terkhusus pada kerahasiaan akta. Ketiga, kewajiban hukum notaris dalam penyimpanan data pribadi sebagai pengendali data pribadi tentu akan tunduk pada UU Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban dari pengendali data pribadi diuraikan secara rinci dalam UU PDP beserta sanksi yang menyertainya.

Kata Kunci: Kewajiban, Notaris, Data Pribadi.

Abstract

Technological developments show significant changes. The era of the Industrial Revolution 4.0 leading to the era of Society 5.0 had an impact on the legal industry, especially in the civil field. One of the professions and posts that adorn technological developments is a notary. Currently, notaries do not only use conventional media in their work. They started using technology in data and document storage. Notaries who use electronic media are called Cyber Notaries. Of course this change will have an impact on legal aspects specifically regarding the processing and storage of personal data. The focus of this research will be threats to data storage from notaries that are reviewed in the context of the Personal Data Protection Law. This type of research is normative research. The approach used by the author is a conceptual approach and a requirements approach. The data source used by the author is a secondary data source which consists of primary legal sources, secondary legal sources and tertiary legal sources. The data collection method used by the authors uses the library research collection method. Data analysis used by the author in this research is descriptive qualitative data analysis with deductive reasoning patterns. The results of this study; first, the classification of notary legal subjects in the context of the administration of personal data is seen as a private person. In addition, the notary also views personal data controllers in the PDP Law. Second, a notary based on the Notary Office Law already has an obligation to maintain the confidentiality of data, especially on the confidentiality of deeds. Third, the legal obligations of a notary in storing personal data as a controller of personal data will of course be subject to the Personal Data Protection Act. The obligations of the data controller are explained personally in the PDP Law along with the accompanying sanctions.

Keywords : *Liability, Notary, Personal Data.*

A. Pendahuluan

Era teknologi saat ini sudah mencapai era lanjutan. Era lanjutan ini bernama Society 5.0. Tentu era perkembangan teknologi ini memiliki awal mula, era 5.0 ini dimulai pada tahun 2017 tepatnya di Jepang. Perkenalan era society 5.0 ini digagas oleh Shinzo Abe. Maksud dari perubahan pada era ini adalah memusatkan perkembangan pada manusia dan kemajuan dari ekonomi menjadi seimbang, keseimbangan tentu hadir karena adanya hubungan antara dunia maya dan dunia digital yang difasilitasi oleh teknologi.¹ Berbeda halnya dengan era industri keempat yang dipusatkan

¹ Muhammad Ricky and Ilham Chalid, "HAMBATAN DAN PROSPEK HUKUM PENYELENGGARAAN JASA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA MEMASUKI ERA SOCIETY 5.0," *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 1–22,

pada kecerdasan buatan atau sering dikenal dengan AI (*Artificial Intelligence*), adanya penemuan teknologi nano, munculnya rekayasa genetik dan berbagai inovasi dibidang teknologi. Awal mula pada era Industri 4.0 sangat berdampak signifikan pada bidang ekonomi dan industri dan pemerintahan. Kemunculan Industri 4.0 sendiri berawal pada tahun 2011 tepatnya di Negara Jerman yang menunjukkan adanya revolusi digital pada saat itu.

Konsep dari kedua era ini tidak memiliki perbedaan yang diginifikan. Industri 4.0 dan Society 5.0 merupakan suatu era yang sama sama berhubungan dengan perkembangan teknologi. Bila era 4.0 merupakan awal dari suatu revolusi digital dan berfokus pada teknnologinya, berlainan dengan era 5.0 yang memfokuskan diri pada unsur manusianya. Karena unsur manusia dan teknologi harus diseimbangkan dan harus tetap berfokus pada manusia bukan fokus pada teknologi semata. Tentu hal ini menunjukkan sebuah kemajian dari era 1.0 yang mana pada mulanya pada era itu manusia baru saja mengenal tulisan. Berlanjut pada era 2.0, manusia mulai mengenal adanya kegiatan pertanian. Berlanjut pada era 3.0, era dimana kegiatan dari manusia sudah dibantu oleh berbagai mesin untuk mendukung segala aktivitas sehari-harinya. Dan berlanjut pada era 4.0 yang banyak dirasakan manusia era saat ini yang aktivitasnya sudah disokong dan di dukung oleh komputer dan awal mula kemunculan internet. Era ini menunjukkan lonjakan yang begitu besar bagi peradaban umat manusia secara keseluruhan.²

Perubahan dan semakin pesatnya industri dibidang teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan pengilahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data. Tentu dampak dari segala peristiwa yang terjadi di Indonesia dan di dunia secara keseluruhan berdampak pada industri diwilayah hukum. Secara konkrit dalam segi keilmuan mulai muncul ilmu hukum telematika

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984058&val=26769&title=Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0>

² Sri Anggraeni, "Sejarah Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0," *Int. Journal. Financ. Res* 9, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31219/osf.io/fjwzx>.

yang secara spesifik dan fokus membahas mengenai adanya konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika. Banyak juga penyimpanan dokumen-dokumen hukum yang disimpan dalam sistem elektronik dan cloud. Tentu jika melihat bahwa secara ideal hukum akan terus bergerak secara dinamis dalam perkembangan masyarakat.³

Perkembangan teknologi di bidang hukum sangat terasa pada pengoprasian dari sebuah kantor hukum Berdasarkan laporan dari the Law Society, perkembangan teknologi yang semakin maju akan berhubungan dengan pertumbuhan tenaga kerja di bidang hukum karena adanya pengadopsian dari teknologi baru dan metode cara kerja. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pengaruh. Pertama, *The Cloud*, kebutuhan dari penyimpanan file akan berubah menjadi digital dan akan mengurangi adanya kebutuhan ruang kantor secara fisik karena dianggap lebih efisien dan praktis. Kedua, *Digitising routine legal tasks*, Peningkatan dari software pendukung akan memudahkan para praktisi untuk bekerja lebih efisien tentu hal ini akan mengurangi biaya-biaya dalam hal yang berhubungan dengan kesekretariatan dan pekerjaan akan lebih cepat. Ketiga, *Document production*, Untuk kebutuhan terhadap klien yang besar yang membutuhkan berbagai dokumen hukum. Tentu ada program-program yang bisa menghasilkan draft dan dapat mengandakannya secara digital. Tentu ini akan mengurangi adanya kegiatan pengandaan secara fisik dan meninggalkan kegiatan-kegiatan tradisional yang sangat menghabiskan waktu yang banyak. Keempat, *Legal research (due diligence)*, melakukan penelitian hukum untuk diberikan kepada klien. Tentu hal ini akan memakan waktu dan sangat menguras tenaga. Selain itu kegiatan ini akan membutuhkan adanya tingkat akurasi yang tinggi dan bisa menjadi kegiatan yang kompleks. Teknologi

³HR Benny Riyanto Abstrak, "PEMBARUAN HUKUM NASIONAL ERA 4.0," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 181, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/455>.

hadir menawarkan alat bantu yang efisien dalam hal pengumpulan informasi dan bisa menolong untuk memilah informasi yang relevan.⁴

Perkembangan dari teknologi berdampak pula pada profesi notaris. Notaris suatu profesi dengan peran yang begitu sentral dalam suatu hubungan antara subjek-subjek hukum. Kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia juga sangat penting. Seluruh hubungan hukum dalam masyarakat membutuhkan adanya sebuah bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta autentik. Mengingat bahwa salah satu peran notaris adalah merupakan seseorang yang berposisi sebagai pejabat negara yang membetikan jasa dan layanan masyarakat.⁵ Notaris mau tidak mau akan berpartisipasi pada industri yang penuh dengan kemajuan teknologi ini, mengingat bahwa setiap adanya transaksi elektronik akan dimungkinkan akan melibatkan notaris sebagai pihak ketiga. Jasa yang ditawarkan oleh notaris di kehidupan nyata merupakan suatu kebutuhan penting dalam masyarakat walaupun dengan adanya perkembangan teknologi yg pesat. Notaris tidak hanya memiliki peran dalam pembuatan suatu akta melainkan menjadi pihak yang netral dan penengah dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua subjek hukum.⁶

Landasan hukum dari kewenangan notaris diatur dalam undang-undang tercantum pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 yang dikeluarkan pada Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik berhubungan dengan segala perbuatan, kegiatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan undnag-undang. Selain itu telah dikehendaki oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu akta otentik. Notaris juga menjamin adanya kepastian tanggal pembuatan suatu akta, berwenang dalam menyimpan suatu akta, memberikan grosse, dan memberikan salinan serta kutipan akta. Semua kewenangan tersebut sepanjang pembuatan dokumen

⁴Walsall College, "The Impact of Technology on the Law Industry," walsallcollege.ac.uk, 2021, <https://www.walsallcollege.ac.uk/law/the-impact-of-technology-on-the-law-industry/>.

⁵ Genesis Hardina Memah, "Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 186, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p16>.

⁶ Memah.

akta-akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain, ataupun orang lain yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan pokok dari notaris tersebut. Kewenangan lain yang ada berhubungan pada Pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris bisa memastikan tanggal waktu surat dibawah tangan dan didaftarkan pada suatu buku yang khusus dan mengesahkan tanda tangan. Selain itu pada Pasal 15 ayat (3) mempunyai suatu kewenangan-kewenangan lain yang sudah diberikan dan dicantumkan dalam undang-undang.

Tentu dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat ada keterhubungan antara profesi notaris dan perkembangan tersebut. Maka munculah ide di masyarakat luas yang menyebutnya *Cyber Notary*. Titik fokus dari konsep tersebut setidaknya bisa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, adalah bagian kewenangan dan bagian kedua adalah teknologi. Selain hal itu ada faktor yang mempengaruhinya yaitu perkembangan di bidang ekonomi. Aspek dari keadaan ekonomi yang dinamis memberikan tuntutan pada notaris untuk bisa memproses perjanjian, maka untuk mendukung adanya kecepatan akan kebutuhan tersebut maka digunakan sarana teknologi informasi.⁷ Notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak, mengesahkan suatu tanda tangan, menyimpan akta yang ada di bawah wilayah kerjanya. *Cyber notary* ini merupakan suatu konsep yang sangat berhubungan dengan adanya kemajuan teknologi untuk membuat suatu akta otentik dalam wilayah *cyber space* dan dapat membantu notaris menjalankan kegiatan sehari-hari. *Cyber notary* ini lekat dan berhubungan dengan sistem hukum *civil law*, berbeda dengan adanya notary public yang lebih cenderung dekat dengan adanya sistem hukum dari *common law sistem*.

Kehadiran dari konsep *cyber notary* ini secara umum sudah ada sejak tahun 1995, tetapi di Indonesia masih belum diterapkan dan diadopsi karena

⁷Syamsir Syamsir, elita rahmi, and Yetniwati Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," *Recital Review* 1, no. 2 (July 30, 2019): 132–46, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7458>.

minim landasan hukum.⁸ Baru sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, keberlakuan dari cyber notary ini semakin menguat untuk diterapkan secara sah. Tentu pada masa ini kegiatan dari transaksi elektronik ini semakin pesat dan masif. Mengingat bahwa notaris ini merupakan pejabat publik maka tentunya cepat atau lambat harus segera menyesuaikan dengan keadaan zaman dan keadaan.

Kemajuan dari teknologi tentu membuat UU mengenai Jabatan Notaris mengalami perubahan. Melalui perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 yang dikeluarkan pada tahun 2014, Tepatnya secara khusus pada Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa "yang dimaksud dengan kewenangan lain diatur dalam peraturan undang-undang". Kewenangan lain tidak disebutkan dalam batang tubuh pasal tersebut melainkan pada bagian penjelasan yang mengungkapkan bahwa kewenangan lain yang dimaksud adalah kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Pasal dari perubahan tersebut merupakan landasan baru dari notaris untuk bisa melaksanakan tugasnya dibidang elektronik secara sah dan jelas.

Implikasi dari ketentuan pasal baru dari perubahan UU JN mengenai cyber notary menunjukkan arti bahwa akta notaris yang diproduksi melalui sarana alat elektronik dan notaris mengesahkannya, yang secara pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan dihadapan notaris merupakan cakupan definisi dari *cyber notary*. Tentu dari kegiatan dari cybernotary ini akan menghasilkan luaran dokumen yang bersifat elektronik. Dokumen ini akan disimpan secara digital tentunya melalui perangkat keras komputer. Media penyimpanan yang digunakan oleh para notaris seperti *CD, DVD, Memory Card, Flashdisk, Hard Disk, External Hard Disk*. Bahkan tidak sedikit notaris yang menyimpan dokumen di *cloud-cloud* yang ada di sistem elektronik.

Notaris berdasarkan undang-undang memiliki kewajiban untuk menyimpan berkas yang berbentuk minuta akta yang merupakan bagian dari

⁸ Syamsir, rahmi, and Yetniwati.

protokol. Protokol notaris merupakan kumpulan dari satu dokumen atau lebih yang merupakan bagian dari arsip negara yang harus disimpan oleh seorang notaris. Penyimpanan dari minuta akta tersebut harus dijaga dengan kehati-hatian agar tidak hilang ataupun rusak.⁹ Sejauh ini belum ada kasus spesifik dari pelanggaran notaris terhadap kebocoran data yang disimpannya. Kasus-kasus yang ada di Indonesia mengenai kebocoran data pribadi sudah banyak. Kasus yang terjadi diberbagai *e-commerce* dari tahun 2019 hingga 2022 menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Tentu potensi dari menerapkan system digital dalam kegiatan notaris tidak lepas dari berbagai ancaman. Ancaman terhadap kerahasiaan data tentu seperti infeksi dari virus, adanya pencurian data, modifikasi data hingga adanya penyalahgunaan tanda tangan elektronik yang dimiliki oleh notaris.¹⁰

Tentu dalam penelitian ini akan membahas mengenai keterhubungan antara pemrosesan data yang dilakukan oleh notaris yang berhubungan dengan data pribadi. Notaris dalam membuat akta tentu tidak lepas dari adanya data pribadi yang melekat pada para pihak. Setidaknya terdapat data pribadi yang dicantumkan dalam suatu akta sebagai berikut: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan/jabatan serta kedudukannya, tempat tinggal atau alamat serta identitas diri berupa nomor induk kependudukan yang tercantum dalam KTP Elektronik.¹¹ Tentu hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena pengaturan data pribadi di Indonesia sudah menemui babak baru dalam hal pengaturannya.

Data pribadi secara khusus sudah memiliki undang-undang tersendiri. Tepatnya pada 20 September 2022, Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. UU ini nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

⁹ Lendo Theo Engelbert, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Pancasila* 6 (2021): 172-78, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/15087/8196>.

¹⁰ Regina Natalie Theixar and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta," *Acta Comitatus* 6, no. 01 (2021): 1, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01>.

¹¹ Muhammad Abdoel Aziz, "Peran Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi," *Tatanegara.ui.ac.id*, 2020, <https://tatanegara.ui.ac.id/peran-notaris-dalam-perlindungan-data-pribadi/>.

Pribadi. Data pribadi berdasarkan ketentuan umum dari UU PDP tepatnya pada Pasal satu ayat satu, data pribadi didefinisikan oleh UU PDP adalah data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau telah kombinasikan dengan adanya informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun bukan dari sistem elektronik. Tentu menjadi menarik karena cakupan dari suatu data pribadi berdasarkan uu ini tidak terbatas pada data yang diolah oleh system elektronik ataupun data yang diolah secara non elektronik. Tentu segala hal yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi harus tunduk dan patuh terhadap pengaturan data pribadi berdasarkan undang-undang ini. Relevan dengan penyimpanan dokumen oleh notaris yang berisikan data pribadi, tentu menarik untuk dibahas mengenai bentuk tanggung jawab serta notaris masuk kedalam klasifikasi subjek hukum mana dalam cakupan UU PDP.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).¹² Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan (*library research*).¹³ Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif deskriptif dengan pola penalaran deduktif.

C. Pembahasan

¹² Yati Nurhayati, MYasir Said, and Basry., "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/JPHI.V2I1.14>.

¹³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/GK.7.1.20-33>.

1. **Klasifikasi Subjek Hukum Notaris dalam Penyelenggaraan Data Pribadi**

Pembahasan pada sub bab ini peneliti akan berusaha membedah klasifikasi subjek hukum dalam penyelenggaraan data pribadi. Posisi notaris tentu harus diidentifikasi sebagai subjek hukum apa dalam cakupan penyelenggaraan data pribadi. Aturan data pribadi sudah secara spesifik mengatur adanya perlindungan data pribadi. Secara khusus muatan dari UU PDP memuat adanya subjek-subjek hukum dalam perlindungan data, hak dari subjek data, kewajiban dari pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi serta adanya cakupan dari keberlakuan aturan data pribadi, dan juga memuat adanya sanksi dari subjek-subjek hukum yang melanggar ketentuan yang ada dalam aturan tersebut. Maka dari itu sebelum melangkah lebih jauh peneliti akan memaparkan dan menjelaskan mengenai subjek-subjek hukum yang ada dalam aturan tersebut. Nomenklatur dari subjek hukum tentu memunculkan berbagai pendapat dari banyak kalangan ahli hukum. Banyaknya istilah dari subjek hukum tentu perlu dipahami secara komprehensif. Klausul subjek hukum bisa diartikan sebagai purusa hukum (diungkapkan oleh Oentari Sadino), awak hukum (St.K Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekanto) dan lain sebagainya.¹⁴

Pendapat lain menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo mengenai subjek hukum adalah segala hal yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ada. Selaras dengan adanya pendapat dari Subekti yang menjelaskan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak, hal ini menurutnya melekat pada orang.¹⁵ Bila melihat definisi dari ketentuan internasional yang diutarakan dalam *Black's Law Dictionary* menjelaskan mengenai subjek hukum sebagai berikut:

¹⁴ Dyah Hapsari Prananingrum, "TELAHAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (April 8, 2014): 73–92, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

¹⁵ Prananingrum.

One that owes allegiance and governed by his law. The natives of Great Britain are subjects of the British Government. Men in free governments are subjects as well as citizens: as they enjoy rights and franchises, as they bound to obey the law.

Berdasarkan definisi dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum diatur dalam hukum dari negara, serta subjek hukum juga merupakan warga negara, dan subjek tersebut dapat menikmati hak-hak mereka karena terikat untuk mematuhi hukum. Selain itu perlu diketahui juga subjek hukum dalam bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Secara umum dari asal kata bahasa Belanda dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.

Jadi setidaknya dalam beberapa definisi peneliti berusaha menyimpulkan adanya definisi terkait dengan subjek hukum merupakan segala sesuatu yang mempunyai atau memiliki kewenangan hukum, penyanggah atau pemilik hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum dalam mengemban hak dan kewajiban dilekatkan dan dihubungkan pada kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*. Selain menyanggah adanya kecakapan subjek hukum akan berhubungan dengan berbagai hubungan-hubungan hukum, hubungan hukum tersebut akan berkaitan dengan subjek hukum lainnya. Merujuk kepada definisi dari subjek hukum, dalam UU PDP setidaknya terdapat beberapa subjek hukum yang diatur didalamnya.

Subjek-subjek hukum dalam UU PDP setidaknya terbagi atas tiga subjek hukum, pengaturan mengenai subjek hukum dalam UU PDP tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 7,8,9,10 UU PDP. Terdapat subjek hukum setiap orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional.

Setiap orang dalam UU PDP memiliki arti sebagai berikut: orang perseorangan atau korporasi. Korporasi dalam UU PDP berarti kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum. Definisi dari korporasi pada UU PDP sangat luas dan mencakup banyak pihak. Korporasi tidak hanya dipandang sebagai lembaga yang berbadan hukum saja dalam UU PDP, melainkan badan usaha yang tidak berbadan hukum sekalipun masuk kedalam cakupan korporasi. Selain itu terdapat adanya subjek hukum Badan Publik yang perlu dijabarkan.

Subjek hukum badan publik dalam UU PDP memiliki definisi: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Subjek hukum badan publik ini menunjukkan bahwa setiap organisasi non pemerintah yang sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD masuk kedalam subjek hukum badan public yang tunduk pada UU PDP. Selain adanya badan publik terdapat Organisasi Internasional yang mencakup dari subjek hukum dalam UU PDP. Definisi dari Organisasi Internasional sebagai berikut: Organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Untuk mengidentifikasi dimana letak posisi notaris sebagai subjek hukum maka perlu diuraikan landasan hukum mengenai notaris berdasarkan undang-undang. Notaris berdasarkan UU JN menyebutkan bahwa "Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, maka dari itu perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi terwujudnya kepastian hukum. Secara filosofis notaris yang berposisi sebagai pejabat umum harus memberikan adanya perlindungan serta jaminan agar tercapainya kepastian hukum itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan upaya

untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar dapat menjalankan kewenangannya secara maksimal, dan akta yang dibuatnya dapat dipergunakan oleh para pihak. Penggunaan jasa notaris oleh masyarakat tentu harus berdampak pada pemberian kepastian hukum, serta perlindungan agar tercapainya ketertiban di masyarakat terkhusus pada bidang hukum.

Jika membahas satu persatu subjek hukum seperti orang. Secara nyata orang merupakan manusia dengan segala hak yang melekat dalam dirinya. Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu manusia adalah subjek hukum. Siapakah manusia, sehingga demikian istimewa bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, bahkan dinyatakan sebagai subjek hukum saat masih di dalam kandungan.

Manusia jika dipandang diluar aspek hukum dan dicermati dalam sudut pandang filsafat ada tiga definisi dari manusia itu sendiri. Pertama, Definisi klasik menyatakan bahwa manusia adalah hewan berbudi atau *animal rationale*. Bukan berarti bahwa manusia itu sama dengan hewan yang hanya ditambah dengan budi. Dalam aksi-reaksi biologis ada persamaan, walaupun hanya dalam suatu momen saja dari totalitas atau keseluruhan. Namun dalam aksi-reaksi psikologis, manusia dengan hewan sama sekali berbeda. Kedua, Manusia dipandang dari sudut sungguh-sungguh sebagai barang di dunia yang badani, oleh karena memiliki sifat-sifat badani juga. Ketiga, Manusia disebut dengan *Esprit incarné*. Manusia adalah roh yang telah menjelma menjadi daging. Maksudnya bahwa manusia betul-betul bersifat jasmani, *stoffeli*.¹⁶

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut peneliti melihat bahwa secara aspek filsafat entitas manusia merupakan makhluk dalam arti jasmani dan rohani. Mengingat kenapa manusia yang dijadikan subjek hukum dari makhluk lain karena manusia memiliki keistimewaan. Yang membuat manusia spesial karena akal budi yang dimilikinya. Manusia

¹⁶ A. Sudiarja, *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikiran Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

secara sadar bisa menguasai dirinya. Kesadaran tersebutlah yang merupakan suatu kesempurnaan yang tidak ada dan dipunyai oleh makhluk lain.

Manusia yang terlihat dari luar dengan tubuh yang menempati ruang dikenal sebagai objek manusia. Manusia bukan hanya objek tetapi juga subjek, artinya mereka memiliki kehendak bebas dan dapat mengambil keputusan secara mandiri. Manusia selalu terhubung dengan realitas dan bukan subjek yang berdiri sendiri. Manusia tidak hanya bebas tetapi juga bebas untuk bertanggung jawab. Masyarakat adalah lingkungan tempat manusia hidup, dan manusia dengan lingkungannya memiliki hubungan timbal balik. Akibatnya, hubungan dapat dianggap sebagai objek sifat manusia. Kecuali hukum mengatakan sebaliknya, setiap orang atau manusia alami memiliki keterampilan. Tindakan hukum tidak tersedia untuk anak di bawah umur, bangkrut, atau mereka yang berada di bawah perwalian. Kewenangan subjek hukum sesuai dengan peraturan yang ada terkait erat dengan kewenangannya. Legalitas tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terkait erat dengan persoalan kompetensi dan kewenangan dalam sistem hukum. Manusia dianggap subjek hukum karena berbagai alasan, menurut hukum.¹⁷

Berkorelasi dalam penelitian ini, notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum, dalam hal ini ia merupakan seseorang yang dilekatkan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka klasifikasi dari seorang notaris dalam cakupan UU PDP ini masuk kedalam kategori orang. Bukan merupakan badan usaha atau korporasi. Jadi bila dipandang subjek hukum secara umum, notaris masuk kedalam kategori orang perseorangan. Tentu dalam hal penyimpanan data pribadi serta pemrosesan data pribadi saat ini notaris

¹⁷ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and A A Andi Prajitno, "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA," *Perspektif* 23, no. 2 (May 30, 2018): 112–20, <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V23I2.684>.

harus menyesuaikan diri dengan peraturan yg lebih khusus yaitu UU Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pada September 2022.

2. Kewajiban Hukum Notaris Dalam Penyimpanan Dan Pemrosesan Data Pribadi Sebagai Pengendali Data Pribadi

Notaris sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ia merupakan pejabat umum yang dilekatkan kewenangan untuk membuat akta autentik, tidak hanya itu notaris dilekatkan wewenang lain yang diatur dalam UU JN, dan peraturan perundang-undang lainnya. Untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak akta notaris hadir untuk memfasilitasi pembuatan akta autentik. Tentu hal ini akan bisa menciptakan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Notaris tentu sebelumnya harus memberikan pelayanan dalam pembuatan dokumen autentik dibidang hukum keperdataan. Notaris bukan hanya merupakan profesi tetapi juga sebagai pejabat umum. Notaris harus melakukan penyimpanan sebagai suatu protokol dalam suatu bentuk minuta akta, hal ini akan diberikan pengakuan oleh negara dan berimplikasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tentu notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta, hal ini dicantumkan dalam Pasal 16 huruf b UU JN.

Kewajiban ini tentu akan memunculkan adanya tanggung jawab kepada notaris terhadap keamanan akta yang bersifat digital. Apabila minuta akta tersebut hilang atau mengalami kerusakan karena adanya kesengajaan notaris maka hal ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran dari kewajiban notaris. Kemudian tercantum dalam Pasal 16 huruf f UU JN mencantumkan secara eksplisit bahwa notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan akta yang telah ia buat dan segala keterangan yang didapat untuk membuat akta, dan hal tersebut harus sesuai dengan sumpah yang ia ambil. Kecuali undang-undang menentukan hal lain. Sanksi juga akan dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran karena tidak menjalankan kewajibannya. Sanksi tersebut diatur secara spesifik di Pasal 75 UU JN. Jenis-jenis dari

sanksi yang akan diberikan adalah teguran lisan, teguran secara tertulis, akan dilakukan pemberhentian sementara, kemudian yang lebih berat akan dilakukan tindakan pemberhentian dengan hormat atau tindakan pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengenai ketentuan khusus dari penyimpanan dokumen oleh notaris dikenal istilah protokol notaris. Protokol notaris adalah dokumen negara yang memiliki fungsi bisa digunakan sebagai alat bukti berhubungan dengan adanya perbuatan hukum yang telah digunakan oleh para pihak yang berhubungan dengan perjanjian. Protokol ini secara gamblang disebutkan oleh Tan Thong Kie, protokol ini merupakan milik masyarakat. bukan milik notaris yang ditujuk oleh menteri terkait untuk melakukan penyimpanan.

Peneliti pada sub bab pembahasan ini berusaha menganalisis lebih jauh mengenai tanggung jawab notaris dalam konteks penyelenggaraan data pribadi. Notaris pada sub bab sebelumnya terklasifikasi sebagai subjek hukum orang dalam perlindungan data pribadi. Tetapi pada UU PDP mengenai dua subjek hukum khusus yaitu pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi merupakan subjek hukum khusus yang frasa penamaannya baru dikenal pasca terbitnya UU PDP. Ketentuan dari pengendali data pribadi diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (4) yang menjelaskan definisi dari pengendali data pribadi merupakan setiap orang, kedua badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan tindakan secara sendiri dan bersama sama dalam menentukan tujuan pemrosesan data serta melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi tersebut.

Terdapat perbedaan mengenai definisi dari pengendali dan prosesor data pribadi. Prosesor merupakan salah satu subjek hukum dalam cakupan UU PDP. Perbedaan yang mendasar antara keduanya terdapat pada penentuan tujuan dari pemrosesan data. Tugas dari prosesor data pribadi hanya memproses data pribadi saja tanpa menentukan tujuan dari pemrosesan data pribadi. Pengendali data pribadi tentu dilekatkan

tanggung jawab berupa kewajiban dalam UU PDP. Berdasarkan hal tersebut peneliti menentukan bahwa notaris dalam konteks penyelenggaraan data pribadi merupakan pengendali data pribadi, karena notaris merupakan orang yang melakukan tindakan secara sendiri untuk menentukan tujuan dari pemrosesan data pribadi yang tercantum dalam akta otentik, dan notaris menentukan tujuan dari pemrosesan data pribadi tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klasifikasi subjek hukum notaris dalam penyelenggaraan data pribadi berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi termasuk ke dalam kategori orang perseorangan. Alasannya karena notaris merupakan sebuah pejabat umum dan juga merupakan profesi. Secara khusus klasifikasi subjek hukum notaris masuk kedalam kategori pengendali data pribadi karena ia yang menentukan tujuan pemrosesan data pribadi yang tercantum dalam suatu akta.
2. Kewajiban hukum notaris dalam penyimpanan dan pemrosesan data pribadi sebagai pengendali data pribadi tentu akan tunduk pada UU PDP. Karena segala pemrosesan dan pengumpulan data pribadi harus mengikuti ketentuan dari UU PDP. Setidaknya banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris dalam konteks UU PDP. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi tentu menjadi hal yang utama. Selain itu pula data pribadi yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

A. Sudiarja. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikiran*

- Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Adi Purnomo Djingga Wijaya, Putu, and A A Andi Prajitno. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA." *Perspektif* 23, no. 2 (May 30, 2018): 112–20. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V23I2.684>.
- Aziz, Muhammad Abdoel. "Peran Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi." [Tatanegara.ui.ac.id](https://tatanegara.ui.ac.id), 2020. <https://tatanegara.ui.ac.id/peran-notaris-dalam-perlindungan-data-pribadi/>.
- Benny Riyanto Abstrak, HR. "PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL ERA 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 181. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/455>.
- Benuef, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/GK.7.1.20-33>.
- College, Walsall. "The Impact of Technology on the Law Industry." [walsallcollege.ac.uk](https://www.walsallcollege.ac.uk), 2021. <https://www.walsallcollege.ac.uk/law/the-impact-of-technology-on-the-law-industry/>.
- Engelbert, Lendo Theo. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Pancasila* 6 (2021): 172–78. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/15087/8196>.
- Memah, Genesis Hardina. "Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 186. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p16>.
- Nurhayati, Yati, MYasir Said, and Basry. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/JPHI.V2I1.14>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (April 8, 2014): 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Ricky, Muhammad, and Ilham Chalid. "HAMBATAN DAN PROSPEK HUKUM PENYELENGGARAAN JASA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA MEMASUKI ERA SOCIETY 5.0." *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 1–22. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984058&val=26769&title=Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 50](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984058&val=26769&title=Hambatan%20Dan%20Prospek%20Hukum%20Penyelenggaraan%20Jasa%20Notaris%20Secara%20Elektronik%20Di%20Indonesia%20Memasuki%20Era%20Society%205.0).

Sri Anggraeni. "Sejarah Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0." *Int. Journal. Financ. Res* 9, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31219/osf.io/fjwzx>.

Syamsir, Syamsir, elita rahmi, and Yetniwati Yetniwati. "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris." *Recital Review* 1, no. 2 (July 30, 2019): 132–46. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7458>.

Theixar, Regina Natalie, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta." *Acta Comitas* 6, no. 01 (2021): 1. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01>.